



P U T U S A N

NOMOR : 30/B/2015/PT.TUN. SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

HODIR, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mantan Kepala Desa Wonoayu, beralamat di Dusun Kembar Desa Wonoayu RT. 002/RW. 002, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Nopember 2014, memberi Kuasa Khusus kepada : -----

1. **HAMKA MUDJIADI SALAM, S.H., M.H.;**-----
2. **ARDI WINARNO, S.H. ;**-----

keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “HAMKA MS & PARTNER” berkantor dan beralamat di Jln di Jalan Genteng Kali No. 63 Surabaya; -----

Selanjutnya disebut sebagai: -----

PENGUGAT/ PEMBANDING;

M E L A W A N :

BUPATI LUMAJANG, berkedudukan di Jalan Alun-alun Utrara Nomor. 7 Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

180/121/427.12/2014, tanggal 26 Juni 2014 dalam hal ini

memberi kuasa kepada : -----

Hal. 1 dari 8 hal. putusan Nomor : 30/B/2015/PT.TUN.SBY

1. Nama : **A. TAUFIK HIDAYAT, S.H., M. Hum.** -----

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten

Lumajang; -----

2. Nama : **AGUS DWIKORANTO, S.H., M.M.** -----

Jabatan : Kasubag Bantuan dan Pembinaan

Hukum ; -----

3. Nama : **DJOKO SUSILO, S.H., M.H.** -----

Jabatan : Kasubag Dokumentasi Hukum ; -----

4. Nama : **ANDIK SUDARSONO, S.H.** -----

Jabatan : Staf Bagian Hukum ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di

Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang Jl.

Alun-alun Utara Nomor 7 Lumajang; -----

Selanjutnya disebut sebagai : -----

TERGUGAT / TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut

telah membaca : -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Surabaya Nomor: 30/PEN/2015/PT.TUN.SBY

tanggal 03 Pebruari 2015, tentang Penunjukan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya, untuk memeriksa, memutus dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di
tingkat banding ; -----

2. Penetapan Ketua Majelis Nomor :
30/PEN.HS/2015/PT.TUN.SBY, tanggal 10 Maret 2015

Hal. 2 dari 8 hal. putusan Nomor : 30/B/2015/PT.TUN.SBY

tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya Nomor: 98/G/2014/PTUN.SBY.
tanggal 23 Oktober 2014 yang dimohon banding,
beserta surat surat lainnya yang bertalian ; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan – keadaan
duduk sengketa yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya Nomor : 98/G/2014/PTUN.SBY tanggal 23 Oktober
2014 beserta surat – surat lain yang bertalian antara pihak yang
bersengketa, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

----- Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 98/G/2014/PTUN.SBY tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Oktober 2014 tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor : 98/G/2014/PTUN.SBY tanggal 23 Oktober 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor: 98/G/2014/PTUN.SBY tertanggal 23 Oktober 2014 tersebut diterima oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2014 sesuai dengan surat Tanda Terima surat tersebut ; -----

Hal. 3 dari 8 hal. putusan Nomor : 30/B/2015/PT.TUN.SBY

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 98/G/2014/PTUN.SBY tanggal 23 Oktober 2014 tersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 6 Nopember 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 98/G/2014/PTUN.SBY., tanggal 6 Nopember 2014 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding tidak menyerahkan Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara tanggal 10 Desember 2014 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 98/G/2014/PTUN.SBY diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Oktober 2014 tanpa dihadiri oleh pihak Penggugat atau Kuasa Hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor : 98/G/2014/PTUN.SBY tanggal 23 Oktober 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor : 98/G/2014/PTUN.SBY tertanggal 23 Oktober 2014 tersebut diterima oleh Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 24 Oktober 2014 sesuai dengan surat Tanda Terima surat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan

Hal. 4 dari 8 hal. putusan Nomor : 30/B/2015/PT.TUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Surabaya tersebut Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Nopember 2014 sesuai dengan Akte Permohonan Banding tertanggal 6 Nopember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permohonan banding Penggugat / Pemanding terbukti diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan pada Pasal 123 ayat (1). Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan banding Penggugat/ Pemanding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 98/G/2014/PTUN.SBY tertanggal 23 Oktober 2014, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti berupa saksi – saksi beserta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara (bundel A dan B), maka dalam musyawarah pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2015 telah dicapai permufakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mempelajari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam perkara No.98/ G/2014/PTUN.SBY dikaitkan dengan alat-alat bukti dan keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sudah tepat dan benar sesuai hukum yang berlaku, maka pertimbangan hukum tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 98/G/2014/PTUN.SBY tanggal 23 Oktober 2014 haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dikuatkan, maka Penggugat / Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah oleh karenanya harus

dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut di bawah ini ; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peraturan - Peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Nomor : 98/G/2014/PTUN.SBY tanggal 23 Oktober 2014 yang dimohonkan banding; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar

Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari: **Selasa, tanggal 10 Maret 2015** oleh kami **RIYANTO,SH** selaku Ketua

Hal. 6 dari 8 hal. putusan Nomor : 30/B/2015/PT.TUN.SBY

Majelis, **H.SYAMSIR ALAM, SH.MH** dan **DILMAR TATAWI ,SH** masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh **ARTIMI WINDARASIH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1. **H.SYAMSIR ALAM, SH.MH**

RIYANTO,SH

Ttd.

2. **DILMAR TATAWI ,SH**

Panitera Pengganti,

Ttd.



Hal. 7 dari 8 hal. putusan Nomor : 30/B/2015/PT.TUN.SBY

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pemberitahuan Registrasi	Rp.	15. ..	000,-
2.	Meterai Putusan	Rp.	6.	000,-
3.	Redaksi Putusan	Rp.	5.	000,-
4.	Biaya Persidangan	Rp.	60.	000,-
5.	Biaya Administrasi Proses Banding ...	Rp.	164...	000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. putusan Nomor : 30/B/2015/PT.TUN.SBY

AMAR PUTUSAN PERKARA NO. 30/B/2015/PTTUN.SBY HARI/TGL. PUTUSAN: SELASA, 10 MARET 2015

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya,
Nomor : 98/G/2014/PTUN.SBY tanggal 23 Oktober 2014 yang
dimohonkan banding; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

PANITERA PENGANTI

ARTIMI WINDARASIH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)